

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hai : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat dan Perkara Nomor : 162-02-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Gerindra

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR 162.02.34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15:11 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
 email : bbhpusat.pdip@gmail.com
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
 email : bbhpusat.pdip@gmail.com
 NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Papua Barat pada Daerah Pemilihan :

1. Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR;
2. Tambora 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 8. I WAYAN SUDIRTA, S.H. |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 9. GUSTI RANDA MANIK, SH. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. |

13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.
21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK TERKAIT

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat dan Perkara Nomor : 162-02-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Gerindra, sebagai berikut :

PROVINSI PAPUA BARAT

1. DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI DEMOKRAT

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9

huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat.
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya menyebutkan adanya pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara, namun tanpa menjelaskan secara rinci tempat, waktu dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut terjadi.
- b. Bahwa ketidakjelasan urian tempat, waktu dan bentuk pelanggaran tersebut terjadi, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, sehingga patut untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- c. Bahwa didalam posita permohonan, pemohon mempersoalkan adanya kecurangan pada 2 Kabupaten, yaitu kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari, namun dalam peptitum permohonan, pemohon hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian, sehingga berakibat pada kaburnya permohonan pemohon, untuk itu menurut pihak terkait sangat beralasan untuk dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	GERINDRA	73.961	73.961	-
3	PDI PERJUANGAN	101.713	101.713	-
14	DEMOKRAT	68.147	68.147	-

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari, yaitu sebagai berikut:

- 1.1.1 Kabupaten Maybrat berupa, saksi pemohon tidak menandatangani hasil penghitungan suara, saksi tidak mendapatkan dokumen C1 dan Dokumen DA1 dan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara dalam DPT

Terkait dengan hal tersebut Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya tandatangan saksi pemohon tidak mempengaruhi keabsahan dokumen hasil penghitungan yang telah ditetapkan oleh termohon di tingkat TPS.
- Bahwa saksi-saksi partai politik telah mendapatkan dokumen C1 setelah dilakukan penghitungan suara di TPS dan DA1 setelah dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
- Bahwa jumlah pengguna hak pilih bisa saja sama dengan jumlah DPT, karena pengguna hak pilih tidak hanya berdasarkan DPT, akan tetapi juga berdasarkan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

- 1.1.2 Kabupaten Manokwari berupa, ketidaksesuaian data jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 77.431, penghitungan suara di tingkat distrik baru dilakukan pada

tanggal 10 Mei 2019, penggelembungan suara caleg Nasdem, Gerindra dan PDI Perjuangan serta pengurangan suara caleg partai Demokrat.

- Bahwa data pemilih secara keseluruhan pasti akan lebih besar dari data Pemilih dalam DPT, hal tersebut dikarenakan selain pemilih yang da dalam DPT, juga terdapat pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih yang memilih menggunakan KTP yang dimasukkan dalam daftar pemilih khusus(DPK)
 - Bahwa dalil pemohon yang mengatakan penghitungan suara ditingkat distrik tanggal 10 mei 2019, adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ngada, dimana sesuai dengan ketentuan, penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - Bahwa dalil penggelembungan dan pengurangan suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta serta juga tidak jelas pada TPS mana hal tersebut terjadi.
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

- a. *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:*
- b. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

- c. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
- f. *Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.*

1.2.2 Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.

1.2.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019.

1.2.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kabupaten Maybrat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

2. DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI GERINDRA

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON cacat FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat.
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa pemohon dalam petitum permohonan angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/6/2019 (Obyek Permohonan) sepanjang didaerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV, namun didalam petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada daerah pemilihan Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR-RI.
 - b. Bahwa antara petitum ke 2 dan petitum ke 3 berbeda jenis pemilihannya, dimana petitum kedua untuk pengisian jabatan DPRD dan petitum ke 3 untuk pengisian jabatan DPR, sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan, sebenarnya yang dipersoalkan oleh pemohon untuk pengisian jabatan yang mana.
 - c. Bahwa dengan adanya perbedaan jenis pemilihan dalam petitum tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, dan oleh karena itu

sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	GERINDRA	73.961	73.961	-
3	PDI PERJUANGAN	101.713	101.713	-
14	DEMOKRAT	68.147	68.147	-

1. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait, terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan serta telah dilakukan serta telah membuat pengaduan pada Bawaslu Papua Barat.
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 bahwa tidak benar terdapat pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait.
 - 2.2 Bahwa tidak benar terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, karena rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan dokumen DA1.
 - 2.3 Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh termohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
 - e. *Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.*
- 3.2 Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.
- 3.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019.
- 3.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

3. DAERAH PEMILIHAN TAMBRAU 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAU YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI DEMOKRAT

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau Dapil Tambrau 3.
- d. Bahwa pemohon, dalam petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sehingga menjadi tidak jelas apa yang menjadi obyek dari permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- e. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara dan ketiadaan permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa terkait dengan dalil permohonan yang menyebutkan adanya caleg pihak terkait yang menambah suara, namun tidak jelas di TPS mana penambahan suara itu dilakukan dan juga dalam permohonan pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi persoalan, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TAMBRAW 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	728	712	16
14	DEMOKRAT	669	712	43

1. Bahwa dalam posita permohonan, pemohon hanya menyatakan bahwa caleg pihak terkait menambah perolehan suara dari partai lain, namun tidak menjelaskan pada TPS mana kejadian tersebut terjadi, terkait dengan hal tersebut pihak terkait menerangkan bahwa tidak benar ada caleg pihak terkait yang menambah perolehan suara.
2. Bahwa disamping hal tersebut diatas, pemohon tidak menjelaskan uraian masalah yang dipersoalkan oleh pemohon, dimana pemohon hanya menyebutkan adanya keberatan saksi, namun tidak jelas atas masalah apa keberatan saksi tersebut diajukan, sehingga pihak terkait tidak dapat menanggapi.
3. Bahwa didalam petitum angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk penghitungan suara ulang di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombour, TPS 01 Tintum Distrik Senopi Kabupaten Tambrau.
4. Bahwa terkait dengan petitum tersebut, tidak terdapat suatu alasan hukum untuk dapat dilakukan penghitungan suara ulang, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dapil Papua Barat

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
2	GERINDRA	73.961
3	PDI PERJUANGAN	101.713
14	DEMOKRAT	68.147

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAW

Dapil Tambraw 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	728
14	DEMOKRAT	669


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.




PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.




ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.





M. IBNU, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAM, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


MEGAWATY, SH.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.


HARLI MUIN, SH., MA., MT.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.


JELLIJ E.B. DONDOKAMBEY, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


ASTIRUDDIN PURBA, SH.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.

ELIEZER MURAFER. SH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.

YULIWATI, SH.